



KONTRAK PERJANJIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
Tahun Anggaran 2018
Nomor: Nomor : 178/ LPPM- UNHASY/ VIII/ 2018

Pada hari ini, Ahad tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Bambang Sujatmiko, M.T**, dalam hal ini bertindak atas nama Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, dalam jabatannya sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Andri Wahyu Wijayadi, S.Si, M.Pd**, dalam hal ini bertindak atas nama ketua peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1
Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

Hubungan Self-Efficacy Dan Kestabilan Emosi Mahasiswa Prodi Pendidikan IPA FIP Unhasy Dalam Keberhasilan Akademik

Pasal 2
Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Ketua Peneliti : Andri Wahyu Wijayadi, S.Si, M.Pd
- 2) Anggota peneliti : Lina Arifah Fitriyah, S.Pd., M.Pd
Oktaffi Arinna Manasikana, S.Si., M.Pd
Nur Hayati, S.Pd., M. Pd

Pasal 3
Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- 1) Waktu penelitian adalah tiga bulan, terhitung tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018.
- 2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran LPPM UNHASY Tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)**
- 3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - (1) Tahap pertama 50 persen sebesar **Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** setelah ditandatanganinya kontrak penelitian oleh kedua belah pihak.

- (2) Tahap kedua 50 persen sebesar **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- 1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Perjanjian Kontrak Penelitian ini **(bukan duplikat/jiplakan/plagiat/skripsi/tesis/disertasi)** dari penelitian orang lain.
- 2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- 4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Pasal 5

Target Luaran

- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa buku ber-ISBN dan HKI LPPM.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan akhir, laporan keuangan dan luaran hasil penelitian baik hardcopy dan softcopy;
 - (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7
Pemantauan dan Pelaksanaan Penelitian

- 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - (1) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - (2) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - (3) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Pelaksanaan pemantauan penelitian/ monitoring dan evaluasi dijadwalkan paling lambat **tanggal 21 November 2018**.
- 3) Pelaksanaan seminar hasil dijadwalkan paling lambat **tanggal 2 Desember 2018**.

Pasal 8
Laporan Hasil Penelitian

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal **1 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) eksemplar**.
- 2) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian (berupa) yang dijadikan buku kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal **20 Januari 2019 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar**.
- 3) Laporan akhir hasil penelitian dicetak di atas **kertas A4, sampul warna biru langit dan di bagian bawah sampul muka ditulis :**

Dilaksanakan Atas Biaya Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

Nomor :

- 4) Laporan hasil penelitian (berupa) yang dijadikan buku format/sistematikanya diatur di juknis tersendiri;
- 5) Berkas-berkas Laporan akhir hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
 - (1) *Hardcopy* dan *Softcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
 - Laporan akhir hasil penelitian,
 - Buku
 - (2) Laporan akhir hasil penelitian dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dengan perincian:
 - 1 eks. Untuk Fakultas
 - 1 eks. untuk LPPM UNHASY,
 - (3) *Hardcopy* dan *Softcopy* berupa buku dibuat 7 (tujuh) eksemplar dengan perincian:
 - 1 eks. Untuk Fakultas
 - 1 eks. Untuk LPPM
 - 1 eks. Untuk Perpustakaan Universitas
 - 2 eks. Untuk Perpustakaan RI
 - 2 eks. Untuk Perpustakaan Jawa Timur

Pasal 9

Seminar Hasil Penelitian

- 1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyerahan laporan akhir hasil penelitian.
- 2) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 10

Sanksi

- 1) Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.
- 2) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- 3) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- 4) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Tim Riset dengan cara:
 - (1) Mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
 - (2) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 11

Pembatalan Perjanjian

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan dikembalikan kepada Universitas Hasyim Asy'ari.
- 2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 13

Lain-lain

- 1) Hal-hal terkait luaran hasil penelitian (berupa) yang dijadikan buku, diatur kemudian dengan kontrak perjanjian tambahan/ berbeda.

- 2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Drs. Bambang Sujatmiko, M.T
NIDN. 0019056503

PIHAK KEDUA



Andri Wahyu Wijayadi, S.Si, M.Pd
NIDN. 0718038706